

Penerapan Restorative Justice pada Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Perspektif UU ITE 2024

The Implementation of Restorative Justice in Social Media Defamation from the Perspective of the 2024 ITE Law

Herni*, Fitri Wahyuni, Bambang Sasmita Adi Putra

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

* hernimaruddane@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Defamation; ITE Law;
Legal Effectiveness;
Restorative Justice;
Social Media

Article History

Received: 2026-07-02
Accepted: 2026-07-17

The development of information technology and social media has transformed patterns of public communication and increased the number of defamation cases in the digital sphere. This condition has created legal challenges because the conventional criminal justice approach is considered insufficiently proportional to conflicts that often stem from social relationships, communication misunderstandings, or momentary emotions. This study aims to analyze the regulation of criminal acts of defamation through social media, the implementation of the restorative justice approach, and its effectiveness based on Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through library research, followed by qualitative analysis. The findings indicate that the regulation of defamation has been further strengthened through the harmonization of criminal and civil legal norms. The implementation of restorative justice involves community institutions and relevant authorities; however, it still faces challenges, including the lack of digital mediation guidelines, low levels of digital literacy, and ambiguity regarding the elements of the criminal offense.

Copyright © 2026, Herni et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.608](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.608)

1. PENDAHULUAN

Dinamika peradaban manusia senantiasa berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus mengalami transformasi dari masa ke masa (Setiawan, 2017). Negara Indonesia secara konstitusional telah mengakui pentingnya arus informasi tersebut melalui jaminan hak memperoleh dan mengembangkan informasi sebagaimana termuat dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fenomena Revolusi Industri 4.0 turut mendorong lahirnya berbagai regulasi di bidang teknologi informasi, salah satunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengalami beberapa kali perubahan seiring berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat digital. Kehadiran konsep *society 5.0* semakin memperkuat

pergeseran pola interaksi manusia menuju ruang siber yang menyerupai realitas fisik, sehingga batas antara dunia nyata dan dunia maya menjadi semakin kabur (Nastiti & Ni'mal'Abdu, 2020).

Kebebasan berekspresi yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi turut mendorong masyarakat untuk semakin aktif menuangkan gagasan, kritik, maupun opini melalui platform media sosial. Media elektronik tidak lagi sekadar sarana hiburan, melainkan telah menjelma menjadi ruang publik virtual yang memungkinkan setiap individu menyampaikan pandangan secara terbuka dan cepat (Nasrullah, 2017). Peningkatan intensitas penggunaan media sosial turut dipicu oleh situasi pandemi yang membatasi interaksi tatap muka, sehingga jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia melonjak signifikan dalam kurun waktu singkat (We Are Social, 2021). Konsekuensi dari keterbukaan akses tersebut adalah meningkatnya potensi penyalahgunaan ruang digital, yang salah satunya tercermin dari lonjakan laporan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang secara konsisten menempati posisi kedua terbanyak setelah kasus penipuan daring dalam beberapa tahun terakhir.

Tingginya angka pengaduan tersebut mengindikasikan bahwa persoalan pencemaran nama baik di ranah digital bukan sekadar isu insidental, melainkan telah menjelma menjadi persoalan hukum yang sistemik dan kompleks. Dalam banyak kasus, perkara pidana justru berawal dari konflik antarpribadi, kesalahpahaman komunikasi, maupun luapan emosi sesaat yang diunggah ke ruang publik digital, sehingga pendekatan pemidanaan semata dinilai belum mampu memberikan penyelesaian yang proporsional bagi kedua belah pihak. Kondisi ini melahirkan urgensi untuk menghadirkan mekanisme penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi, tetapi juga mengedepankan pemulihan relasi antara pelaku dan korban melalui pendekatan *restorative justice*, yakni model penyelesaian konflik yang menitikberatkan pada dialog, kesepakatan, dan pemulihan kerugian tanpa selalu bermuara pada pidana penjara (Zulfa, 2009).

Kajian-kajian terdahulu mengenai pencemaran nama baik di media sosial umumnya masih terkonsentrasi pada dua ranah utama, yakni analisis penerapan unsur pidana dalam ketentuan perundang-undangan serta pertanggungjawaban pidana pelaku dan perlindungan hukum terhadap korban (Prasetyo & Mashdurohatun, 2018; Wahyudhi, 2019). Literatur tersebut cenderung menempatkan penegakan hukum secara represif melalui jalur peradilan pidana sebagai satu-satunya jalan penyelesaian, tanpa banyak menyentuh alternatif penyelesaian yang bersifat pemulihan. Padahal, perkembangan hukum pidana modern telah bergeser ke arah yang lebih humanis dengan mengedepankan konsep *restorative justice* sebagai instrumen penyelesaian sengketa pidana yang lahir dari relasi sosial (Setiyati, 2025). Kesenjangan inilah yang menjadi *research gap* dalam penelitian ini, yakni masih minimnya kajian yang secara spesifik menelaah penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, terlebih setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membawa sejumlah perubahan pengaturan terhadap tindak pidana di ruang elektronik. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis normatif atas perubahan regulasi terbaru tersebut dengan kajian penerapan dan efektivitas *restorative justice*, suatu keterkaitan yang belum banyak diulas secara komprehensif oleh penelitian-penelitian sebelumnya (Undang-Undang Republik Indonesia, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (2) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial; dan (3) untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan *cyber law*, khususnya terkait pemikiran mengenai penyelesaian perkara pencemaran nama baik berbasis pemulihan, sekaligus menjadi rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab hukum dalam bermedia sosial, serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* secara proporsional, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan individu dalam sistem hukum Indonesia.

Transformasi media sosial dari sekadar sarana komunikasi menjadi ruang publik digital telah mengubah pola interaksi masyarakat secara mendasar, di mana setiap individu kini leluasa menyampaikan kritik, opini, maupun penilaian terhadap pihak lain secara terbuka (Nasrullah, 2013). Keterbukaan tersebut, di satu sisi, memperluas ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain turut memicu eskalasi persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Kajian yang dilakukan oleh Prasatya & Rahmat menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik di ruang digital kerap menimbulkan perdebatan, sebab batas antara kritik yang sah dan penghinaan yang melawan hukum masih relatif kabur dalam praktik peradilan. Kecenderungan literatur terdahulu yang berorientasi pada pendekatan represif melalui jalur pidana formal turut memperkuat urgensi untuk mengkaji alternatif penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan, khususnya melalui skema *restorative justice*, sebagai respons atas keterbatasan pendekatan konvensional tersebut (Prasatya & Rahmat, 2024).

Fenomena ini semakin kompleks mengingat ruang digital pada dasarnya bersifat lintas batas dan sulit dikontrol secara konvensional, sehingga sebuah unggahan yang bermuatan penghinaan dapat menjangkau khalayak luas dalam hitungan detik tanpa mekanisme penyaringan yang memadai (Nasrullah, 2013). Karakteristik inilah yang membedakan pencemaran nama baik di ranah digital dengan bentuk konvensional, sebab dampak yang ditimbulkan cenderung lebih masif, sulit dipulihkan sepenuhnya, dan berpotensi menimbulkan kerugian berkepanjangan bagi korban meskipun konten telah dihapus. Kondisi tersebut menuntut penegak hukum untuk tidak semata berorientasi pada pendekatan represif konvensional, melainkan juga mempertimbangkan kecepatan penyebaran informasi sebagai variabel penting dalam menentukan strategi penanganan perkara secara lebih responsif dan kontekstual (Prasatya & Rahmat, 2024).

Penelitian ini bertumpu pada tiga kerangka teoretis yang saling melengkapi. *Pertama*, teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana norma hukum diimplementasikan secara nyata dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan lima faktor determinan, yaitu substansi aturan, aparatur penegak hukum, sarana pendukung, kondisi masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang (Soekanto, 2011). Kerangka ini

relevan untuk menelaah sejauh mana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan pidana pencemaran nama baik sekaligus mengintegrasikan pendekatan pemulihan dalam praktiknya. *Kedua*, teori perlindungan hukum diposisikan sebagai landasan untuk mengkaji jaminan negara terhadap kehormatan dan nama baik korban, tanpa mengesampingkan hak pelaku agar tidak mengalami kriminalisasi berlebihan akibat penafsiran pasal yang terlampau luas. *Ketiga*, teori kepastian hukum berfungsi menganalisis konsistensi penerapan norma pasca perubahan regulasi, sehingga pendekatan *restorative justice* tetap berpijak pada koridor hukum yang jelas dan tidak diterapkan secara sewenang-wenang oleh aparat. Ketiga teori tersebut menempatkan konsep *restorative justice* sebagai mekanisme yang berupaya menyeimbangkan kepentingan pemulihan hubungan pelaku-korban dengan kepastian dan ketertiban hukum itu sendiri (Zulfa, 2015).

Ketiga kerangka teoretis tersebut pada praktiknya tidak berdiri terpisah, melainkan saling berinteraksi dalam membentuk pola penyelesaian perkara yang komprehensif. Teori penegakan hukum memberikan lensa struktural untuk menilai kesiapan kelembagaan, sementara teori perlindungan hukum menuntun analisis pada keseimbangan hak antara pelaku dan korban, dan teori kepastian hukum memastikan bahwa keseimbangan tersebut tidak mengorbankan konsistensi norma yang berlaku (Soekanto, 2011). Interaksi ketiga teori ini menjadi krusial khususnya dalam konteks digital, sebab penerapan *restorative justice* yang tidak berpijak pada kepastian hukum berisiko menimbulkan disparitas penanganan perkara antarwilayah, sedangkan penerapan yang mengabaikan aspek perlindungan hukum berpotensi mengorbankan kepentingan korban demi tercapainya kesepakatan formal semata.

Untuk menegaskan posisi kebaruan penelitian ini, penulis menelaah sejumlah kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan tematik. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyono mengkaji kebijakan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam regulasi informasi dan transaksi elektronik, dengan fokus pada aspek legislasi dan konstruksi normatif unsur pidana (Mulyono, 2017). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yakni tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital. Perbedaannya, penelitian Mulyono menitikberatkan pada analisis kebijakan formulasi pidana, sedangkan penelitian ini lebih diarahkan pada penerapan pendekatan *restorative justice* sebagai model penyelesaian, bukan sekadar analisis unsur normatif semata.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Fiqri & Ravena, yang mengkaji *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana di era digital secara umum. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pemulihan dinilai lebih adaptif terhadap karakteristik tindak pidana yang lahir dari relasi sosial di ruang siber (Fiqri & Ravena, 2026). Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka *restorative justice* sebagai pisau analisis utama. Namun, penelitian Fiqri & Ravena belum secara spesifik mengaitkan pembahasannya dengan tindak pidana pencemaran nama baik maupun dengan perubahan regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kesenjangan serupa juga tampak pada penelitian Mulyono, yang meskipun secara spesifik mengkaji kebijakan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik, belum menyentuh dimensi penyelesaian alternatif berbasis pemulihan sebagai bagian dari kebijakan formulasi tersebut (Mulyono, 2017).

Kajian tersebut cenderung berhenti pada tataran perumusan norma pidana, tanpa mengeksplorasi bagaimana norma yang telah dirumuskan itu dapat diimplementasikan melalui mekanisme non-litigasi yang lebih humanis (Mulyono, 2017). Dengan demikian,

baik penelitian Mulyono maupun Fiqri & Ravena sama-sama menyisakan ruang kosong pada titik pertemuan antara kebijakan formulasi pidana dan praktik penyelesaian restoratif, yang justru menjadi fokus utama dan nilai kebaruan dari penelitian ini. Berdasarkan pemetaan tersebut, tampak bahwa penelitian terdahulu masih berjalan secara parsial, sebagian berfokus pada aspek formulasi kebijakan pidana dan sebagian lain membahas *restorative justice* secara umum tanpa penajaman pada konteks pencemaran nama baik pasca perubahan undang-undang terbaru. Kekosongan inilah yang menjadi ruang kebaruan bagi penelitian ini, yaitu mengintegrasikan analisis normatif atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan kajian penerapan dan efektivitas *restorative justice* secara khusus pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta literatur yang relevan dengan isu hukum yang dikaji, tanpa melibatkan data lapangan secara langsung (Marzuki, 2017). Fokus kajian diarahkan pada analisis penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, ditinjau dari perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Republik Indonesia, 2024). Dua pendekatan digunakan secara simultan dalam penelusuran bahan hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah konsistensi dan keterkaitan antar regulasi yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menelusuri doktrin, asas hukum, dan pandangan para ahli mengenai *restorative justice* sebagai kerangka analisis. Sifat penelitian ini deskriptif analitis, yakni memaparkan sekaligus mengurai secara sistematis bagaimana pendekatan pemulihan tersebut diterapkan dalam konteks tindak pidana yang dikaji.

Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder, yang terdiri atas tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum pidana dan hukum siber, literatur mengenai teori *restorative justice*, jurnal ilmiah yang relevan, serta hasil penelitian terdahulu. Adapun bahan hukum tersier bersumber dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang berfungsi memperjelas istilah teknis dalam pembahasan. Seluruh bahan hukum tersebut dihimpun melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji literatur serta regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian (Fajar & Achmad, 2010). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma perundang-undangan, doktrin, dan pandangan ahli yang berkaitan dengan *restorative justice* dalam konteks tindak pidana pencemaran nama baik. Data yang telah dianalisis kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah, dan simpulan ditarik menggunakan metode deduktif, yakni penalaran yang berangkat dari premis umum menuju simpulan yang bersifat khusus terhadap objek yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang secara tegas dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD, 1945), yang menempatkan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip *rechtsstaat*, yakni supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan negara (Hia et al., 2024). Sebagai hukum dasar tertulis tertinggi, UUD 1945 berfungsi sebagai landasan filosofis, yuridis, dan konstitusional bagi seluruh regulasi turunan, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana di ruang siber. Landasan konstitusional tersebut secara struktural ditopang oleh prinsip pembagian kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga pembentukan norma pidana di ranah elektronik senantiasa berada dalam kerangka checks and balances antarlembaga negara, bukan produk kekuasaan tunggal yang berpotensi disalahgunakan (Hia et al., 2024).

Tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, turut menjadi rujukan filosofis bagi setiap regulasi turunan agar tidak semata berorientasi pada represi, melainkan juga pada perlindungan hak asasi warga negara secara menyeluruh. Penguatan kerangka konstitusional ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang diterbitkan sebagai respons atas kebutuhan pembaruan kebijakan hukum nasional selaras dengan prinsip negara hukum demokratis dan perkembangan global. Substansi utama undang-undang ini menitikberatkan pada penguatan prinsip *due process of law* agar setiap proses hukum, termasuk penanganan perkara pencemaran nama baik di ruang digital, berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel (Undang-Undang Republik Indonesia, 2025).

Selain itu, reformulasi kebijakan hukum nasional yang diusung undang-undang ini turut menyesuaikan norma hukum dengan perkembangan sosial dan teknologi, sehingga penegasan peran lembaga penegak hukum agar bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas menjadi prasyarat penting bagi konsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 di lapangan. Dengan demikian, kerangka pengaturan pencemaran nama baik melalui media sosial tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari ekosistem regulasi yang saling menopang antara konstitusi, undang-undang sektoral, dan undang-undang reformasi hukum nasional yang lebih mutakhir. Namun demikian, kebebasan tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak, sebab pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hak dan kehormatan orang lain, sehingga negara berkewajiban menyediakan instrumen hukum yang menyeimbangkan antara jaminan berekspresi dan perlindungan reputasi individu (Hia et al., 2024).

Instrumen hukum yang dimaksud diwujudkan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sejak awal pembentukannya telah mengalami beberapa kali perubahan guna menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan teknologi. Ketentuan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital secara konsisten diatur melalui norma yang melarang setiap orang untuk dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, sebagaimana termuat dalam Pasal 27 dan

diancam pidana melalui Pasal 45 undang-undang tersebut (Sukowati et al., 2026). Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik dari penyalahgunaan informasi elektronik, termasuk penyebaran konten yang merugikan kehormatan seseorang maupun konsumen dalam transaksi elektronik (Sukowati et al., 2026).

Kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi babak penting dalam penyempurnaan pengaturan tersebut, sebab undang-undang ini pada dasarnya bertujuan memperkuat penyesuaian kebijakan hukum nasional terhadap dinamika sosial, politik, dan perkembangan sistem hukum modern, dengan menekankan pentingnya efektivitas hukum, kepastian hukum, dan keadilan substantif dalam praktik penyelenggaraan negara. Beberapa pokok pengaturan yang diperkuat melalui perubahan ini antara lain penguatan asas keadilan dan kemanfaatan hukum agar norma tidak sekadar bersifat normatif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sinkronisasi peraturan perundang-undangan guna mencegah tumpang tindih norma, serta peningkatan perlindungan hak warga negara khususnya dalam proses penegakan hukum.

Penerapan norma pencemaran nama baik dalam praktik tidak selalu berjalan linear, sebab unsur-unsur delik harus dibuktikan secara cermat agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap tindakan yang sesungguhnya sah secara hukum. Hal ini terlihat jelas dalam kasus penagihan utang melalui media sosial, di mana konten yang disertai unggahan yang menyerang kehormatan debitur menimbulkan dilema antara hak kreditur untuk menagih piutang dan hak debitur atas perlindungan nama baiknya (Maliki et al., 2026). Kajian yuridis terhadap fenomena tersebut menunjukkan bahwa penagihan utang melalui media sosial tidak serta-merta dapat dipidana; pertanggungjawaban pidana baru timbul apabila cara, isi, dan substansi informasi yang disebarakan memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 433–434 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional juncto Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan apabila konten yang diunggah semata memuat fakta yang benar tanpa unsur penghinaan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dijerat dengan ketentuan pidana (Maliki et al., 2026).

Prinsip pembeda antara fakta dan penghinaan tersebut semakin krusial ketika diterapkan pada pola pencemaran nama baik yang bersifat sistematis dan berulang, sebagaimana ditemukan pada praktik penagihan yang dilakukan oleh *desk collector* pinjaman daring melalui media sosial. Dalam kasus tersebut, unsur kesengajaan untuk mendistribusikan informasi elektronik yang berisi penghinaan telah terpenuhi secara nyata, sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Utr (Sukowati et al., 2026). Kehadiran pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan informasi elektronik, termasuk penyebaran konten yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, menjadi relevan pula dalam konteks ini, sebab pola penagihan utang yang disertai unsur penghinaan pada dasarnya juga berpotensi merugikan kepentingan publik secara lebih luas, tidak sekadar merugikan debitur secara personal (Sukowati et al., 2026).

Prinsip kehati-hatian dalam penerapan norma ini menjadi krusial mengingat batas antara kritik yang dilindungi konstitusi dan penghinaan yang dapat dipidana masih kerap kabur dalam praktik peradilan (Zahsy, 2025). Persoalan multitafsir tersebut juga diakui secara institusional oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui penerbitan Surat Edaran

Polri Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika, yang lahir sebagai respons atas kenyataan bahwa sejumlah pasal dalam regulasi ITE belum memiliki batasan yang jelas sehingga penerapannya berpotensi membatasi kebebasan berpendapat di ruang publik, bukan sekadar melindungi kehormatan individu (Hia et al., 2024). Kajian yang secara khusus menyoroti dilema ini menegaskan bahwa pengaturan pencemaran nama baik dalam UU ITE masih menghadapi ketegangan antara perlindungan reputasi individu dan jaminan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional, sehingga implementasi penegakan hukum kerap menimbulkan kontroversi akibat interpretasi yang beragam terhadap unsur-unsur delik dan standar pembuktian yang belum seragam (Zahsy, 2025).

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan yang lebih proporsional dengan kriteria yang lebih spesifik untuk membedakan kritik yang dilindungi konstitusi dengan pencemaran nama baik yang dapat dipidana, sekaligus mendorong harmonisasi antara kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan dalam penegakan hukum di era digital (Zahsy, 2025). Selain dimensi pidana, pengaturan pencemaran nama baik di media sosial turut memiliki keterkaitan erat dengan ranah hukum perdata sebagai mekanisme pemulihan alternatif bagi korban. Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, termasuk pencemaran nama baik, sementara Pasal 1372 mempertegas hak korban untuk memperoleh kompensasi baik materiil maupun immateriil (Sinaga & Putra, 2025).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konteks ini memperluas cakupan perlindungan di ruang digital, yang meskipun lebih menekankan aspek pidana, tetap relevan dijadikan dasar pembuktian dalam gugatan perdata, sehingga praktik peradilan di Indonesia turut mengakui kerugian immateriil akibat pencemaran nama baik sebagai bentuk nyata pertanggungjawaban pelaku (Sinaga & Putra, 2025). Dengan demikian, pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 bersifat multidimensional, mencakup penguatan unsur pidana yang lebih terukur, sinkronisasi dengan norma konstitusional mengenai kebebasan berekspresi, serta keterbukaan ruang bagi mekanisme pemulihan perdata sebagai pelengkap sanksi pidana.

3.2. Penerapan Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pendekatan *restorative justice* pada hakikatnya menempatkan penyelesaian perkara pidana bukan pada pemberian hukuman semata, melainkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban melalui dialog, mediasi, dan perdamaian. Praktik penerapan konsep ini secara empiris dapat dilihat dalam studi kasus di Kampung Tebaci, Jakarta Barat, di mana maraknya pencemaran nama baik melalui platform *Whatsapp* mendorong penggunaan pendekatan *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian yang dinilai lebih sesuai untuk delik aduan yang berbasis relasi sosial ketimbang penyelesaian melalui jalur pemidanaan formal (Andini & Ariadi, 2026). Dasar hukum yang digunakan dalam penerapan pendekatan ini mencakup ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Undang-Undang ITE yang baru, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang secara kolektif memberikan legitimasi yuridis bagi penerapan *restorative justice* pada delik yang

bersumber dari relasi antar warga (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021).

Dalam pelaksanaannya, penerapan *restorative justice* pada tingkat komunitas melibatkan berbagai unsur kelembagaan yang saling berkoordinasi, mulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinsa) dari unsur TNI, hingga Bintara Pembina Masyarakat (Binmas) dari unsur Polri, yang bersama-sama memfasilitasi proses dialog antara pelaku, korban, serta keluarga masing-masing pihak hingga tercapainya kesepakatan damai (Andini & Ariadi, 2026). Pola pelibatan multipihak ini menegaskan bahwa penyelesaian pencemaran nama baik di ruang digital tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-kewilayahan tempat konflik tersebut bermula, sehingga pendekatan berbasis komunitas menjadi elemen penting dalam mewujudkan pemulihan hubungan yang berkelanjutan, bukan sekadar penyelesaian administratif semata.

Legitimasi penerapan *restorative justice* juga diperkuat oleh kebijakan institusional Kepolisian Republik Indonesia. Mengingat kebebasan berpendapat melalui media elektronik yang dijamin konstitusi masih rentan disalahtafsirkan dalam penerapan pasal-pasal ITE, Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika sebagai upaya mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif, sekaligus menjadi pijakan bagi penerapan *restorative justice* yang melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas dalam penyelesaian delik pencemaran nama baik (Hia et al., 2024). Melalui pendekatan kualitatif-normatif berbasis studi kepustakaan, ditemukan bahwa *restorative justice* berperan signifikan dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran nama baik dengan melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga tercipta keadilan bagi pelaku yang pada dasarnya tengah menyatakan kebebasan berpendapat namun terjerat ambiguitas norma pidana (Hia et al., 2024).

Keberhasilan penerapan pendekatan *restorative justice* pada tataran komunitas sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari tingkat kesiapan budaya digital masyarakat setempat, sebab proses dialog dan mediasi menuntut pemahaman bersama mengenai batas kewajaran dalam bermedia sosial. Kondisi ini tergambar jelas dalam praktik penyelesaian di Kampung Tebaci, di mana keterlibatan aktif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sejak tahap awal konflik memungkinkan proses mediasi berjalan lebih cepat dibandingkan penyelesaian melalui jalur formal, sekalipun kepadatan permukiman turut memengaruhi intensitas gesekan sosial yang memicu delik tersebut (Andini & Ariadi, 2026).

Pendekatan *non-penal* berupa literasi digital yang digagas sebagai strategi pencegahan pada dasarnya berfungsi ganda, yakni menurunkan potensi terjadinya delik baru sekaligus mempersiapkan masyarakat untuk lebih terbuka terhadap mekanisme penyelesaian berbasis pemulihan ketimbang pelaporan pidana secara langsung (Hasibuan et al., 2026). Penguatan budaya hukum semacam ini sejalan dengan karakteristik *restorative justice* yang menempatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai prasyarat keberhasilan, bukan sekadar kehadiran formal aparat penegak hukum semata. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh masyarakat, pendamping keagamaan, maupun lembaga swadaya masyarakat pada tahap mediasi turut memperkuat legitimasi sosial atas kesepakatan damai yang dihasilkan, sehingga hasil mediasi lebih berpotensi dipatuhi secara sukarela oleh kedua belah pihak dibandingkan putusan yang dijatuhkan secara sepihak melalui proses peradilan formal, sekaligus mengurangi beban penumpukan perkara pada sistem peradilan pidana konvensional.

Pendekatan pemulihan ini pula yang direkomendasikan dalam konteks pencemaran nama baik yang timbul dari relasi ekonomi, sebagaimana ditemukan dalam kajian mengenai penagihan utang melalui media sosial. Ketika unsur pidana dalam suatu unggahan tidak sepenuhnya terpenuhi atau berada dalam wilayah abu-abu antara fakta dan penghinaan, pendekatan keadilan restoratif dinilai sebagai mekanisme penyelesaian yang lebih proporsional dan berkeadilan bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur, dibandingkan penyelesaian melalui jalur pidana formal yang berpotensi merugikan salah satu pihak secara tidak seimbang (Maliki et al., 2026). Pandangan serupa turut dikonfirmasi dalam kajian mengenai pertanggungjawaban pelaku pencemaran nama baik di media sosial, yang menegaskan bahwa penanggulangan tindak pidana ini idealnya menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan *penal* dan *non-penal*. Pendekatan *non-penal*, seperti literasi digital dan mediasi, berperan mendukung pencegahan sejak dini, sementara pendekatan *penal* tetap diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga kombinasi kedua pendekatan tersebut menjadi prasyarat bagi terciptanya sistem hukum yang adil, proporsional, dan efektif (Hasibuan et al., 2026).

Kebutuhan akan harmonisasi pendekatan tersebut turut relevan dengan persoalan multitafsir yang melekat pada norma pencemaran nama baik dalam UU ITE, sebab tanpa kriteria yang jelas, penerapan *restorative justice* berpotensi diterapkan secara tidak konsisten antara satu perkara dengan perkara lainnya (Zahsy, 2025). Diperlukan reformulasi kriteria yang lebih spesifik agar aparat penegak hukum memiliki pedoman objektif dalam menentukan perkara mana yang layak diarahkan pada jalur restoratif dan perkara mana yang tetap harus diproses secara pidana formal, sehingga harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif dapat terwujud secara konsisten dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital (Zahsy, 2025).

Penerapan *restorative justice* juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi perlindungan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian langsung akibat penyebaran informasi yang mencemarkan. Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial pada dasarnya termanifestasi dalam tiga pendekatan pokok, yaitu langkah pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan (Gultom & Nababan, 2025). Dalam konteks pemulihan inilah, *restorative justice* menempati posisi sentral sebagai salah satu jalur penyelesaian melalui proses pidana, yang berjalan beriringan dengan mekanisme perdata berupa *restitutio in integrum*, yakni pemulihan keadaan korban seperti sedia kala sebelum terjadinya kerugian (Gultom & Nababan, 2025). Kombinasi kedua jalur tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik tidak semata berorientasi pada sanksi bagi pelaku, melainkan juga bertujuan memulihkan martabat korban serta menciptakan keadilan sosial yang melibatkan kolaborasi antara aparat penegak hukum, advokat, dan penyedia layanan digital (Gultom & Nababan, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berlangsung dalam beragam konteks dan skala, mulai dari penyelesaian berbasis komunitas di tingkat lingkungan permukiman, penyelesaian atas delik yang lahir dari relasi ekonomi seperti penagihan utang, hingga penyelesaian yang mengintegrasikan pendekatan *penal* dan *non-penal* secara simultan. Keberagaman konteks penerapan ini menunjukkan fleksibilitas *restorative justice* sebagai instrumen hukum yang adaptif terhadap karakteristik konflik yang melatarbelakanginya, namun pada saat yang sama menuntut adanya pedoman teknis yang lebih terstandardisasi agar penerapannya tidak berjalan secara *ad hoc* di setiap wilayah.

3.3. Efektivitas Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Efektivitas penerapan *restorative justice* pada dasarnya dapat ditelaah melalui lima faktor determinan penegakan hukum, yakni faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor kesadaran masyarakat, serta faktor budaya hukum yang berkembang di tengah masyarakat digital (Hasibuan et al., 2026). Temuan empiris di Kampung Tebaci menunjukkan bahwa meskipun pendekatan *restorative justice* telah diterapkan dengan melibatkan berbagai unsur kelembagaan, efektivitasnya masih dihadapkan pada sejumlah hambatan dan tantangan nyata, seperti ego dari para pihak yang berselisih, kondisi pemukiman padat penduduk yang mempersulit proses mediasi, serta ketiadaan panduan teknis khusus untuk mediasi penal di kawasan padat penduduk (Andini & Ariadi, 2026). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa faktor sarana dan pedoman teknis yang belum memadai menjadi kendala struktural yang menghambat optimalisasi pendekatan pemulihan ini, sekalipun secara normatif dasar hukumnya telah tersedia melalui KUHP baru, UU ITE baru, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 (Andini & Ariadi, 2026).

Ketersediaan dasar hukum semata belum menjamin efektivitas apabila tidak dibarengi dengan penguatan prinsip *due process of law* dalam setiap tahapan penyelesaian perkara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 hadir untuk melengkapi kekosongan tersebut melalui penegasan bahwa setiap proses hukum, termasuk mediasi penal berbasis *restorative justice*, harus berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel, sehingga kesepakatan damai yang dihasilkan tidak rentan digugat keabsahannya di kemudian hari. Reformulasi kebijakan hukum nasional yang diusung undang-undang ini turut menuntut penyesuaian norma dengan perkembangan teknologi, yang secara langsung relevan dengan karakteristik delik pencemaran nama baik di ruang digital yang terus bermutasi seiring munculnya platform media sosial baru.

Selain itu, perluasan perlindungan hak konstitusional warga negara yang menjadi substansi undang-undang ini memperkuat posisi pelaku maupun korban secara seimbang dalam proses mediasi, sehingga *restorative justice* tidak berat sebelah pada kepentingan pemulihan sosial semata tanpa memperhatikan hak prosedural para pihak. Penegasan peran lembaga penegak hukum agar bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas turut menjadi variabel penentu, sebab keberhasilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 sebagai dasar yuridis *restorative justice* hanya akan optimal apabila aparat pelaksana di lapangan konsisten menerapkannya tanpa intervensi kepentingan pihak tertentu (Andini & Ariadi, 2026). Dengan demikian, efektivitas *restorative justice* pasca reformasi regulasi ITE dan penguatan *due process of law* bersifat saling bergantung antara kualitas norma, integritas aparat, dan partisipasi aktif masyarakat.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan sejumlah langkah strategis, antara lain penyusunan regulasi yang lebih spesifik mengenai mekanisme mediasi penal di ruang digital, penyelenggaraan pelatihan mediasi konflik digital bagi lembaga kemasyarakatan, serta peningkatan literasi digital masyarakat secara berkelanjutan (Andini & Ariadi, 2026). Ketiga langkah ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat penyesuaian kebijakan hukum nasional terhadap dinamika sosial dan perkembangan sistem hukum modern melalui penguatan asas keadilan dan kemanfaatan hukum agar

norma bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan sekadar normatif belaka. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satu pokok pengaturan dalam undang-undang ini turut relevan untuk mencegah tumpang tindih norma antara mekanisme *restorative justice* berbasis kepolisian, mekanisme mediasi berbasis komunitas, dan mekanisme perdata berbasis gugatan ganti rugi, sehingga ketiganya dapat berjalan secara komplementer alih-alih tumpang tindih.

Dimensi kepastian hukum turut menjadi variabel penentu efektivitas *restorative justice*, mengingat pengaturan pencemaran nama baik dalam UU ITE masih menghadapi persoalan multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan kapan suatu perkara layak diselesaikan melalui jalur pemulihan dan kapan harus tetap diproses secara pidana formal (Zahsy, 2025). Reformulasi pengaturan yang lebih proporsional dengan kriteria yang spesifik untuk membedakan kritik yang dilindungi konstitusi dengan pencemaran nama baik yang dapat dipidana menjadi prasyarat penting agar penerapan *restorative justice* tidak disalahgunakan sebagai sarana menghindari pertanggungjawaban pidana pada kasus yang sesungguhnya memiliki unsur kesengajaan yang jelas, sebagaimana halnya pada kasus pencemaran nama baik yang dilakukan secara sistematis oleh *desk collector* pinjaman daring melalui media sosial, yang telah terbukti memenuhi unsur pidana dalam Pasal 27 ayat (3) dan diancam pidana melalui Pasal 45 ayat (3) UU ITE sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Utr (Sukowati et al., 2026).

Kasus ini menegaskan bahwa efektivitas *restorative justice* sangat bergantung pada ketepatan klasifikasi awal terhadap suatu perkara, sebab tidak semua tindak pidana pencemaran nama baik layak diselesaikan melalui jalur pemulihan, terutama apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian sistemik dan berulang terhadap korban. Selain aspek pidana, efektivitas penyelesaian pencemaran nama baik turut ditopang oleh ketersediaan jalur perdata sebagai mekanisme komplementer. Ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan alternatif pemulihan berupa kompensasi materiil maupun immateriil bagi korban yang mungkin tidak sepenuhnya terpuaskan melalui penyelesaian restoratif semata, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 turut memperluas perlindungan di ruang digital yang relevan dijadikan dasar pembuktian dalam gugatan perdata tersebut (Sinaga & Putra, 2025). Pengakuan yudisial terhadap kerugian immateriil akibat pencemaran nama baik dalam praktik peradilan Indonesia menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata berfungsi nyata sebagai mekanisme pemulihan tambahan bagi korban, sehingga efektivitas penyelesaian perkara pencemaran nama baik secara keseluruhan tidak dapat diukur hanya dari keberhasilan mediasi restoratif, melainkan juga dari ketersediaan jalur hukum alternatif yang saling melengkapi (Sinaga & Putra, 2025).

Pada aspek perlindungan korban, efektivitas *restorative justice* turut dapat dinilai dari sejauh mana proses tersebut mampu memulihkan martabat korban secara substantif, bukan sekadar mencapai kesepakatan formal antara para pihak. Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan citra korban memerlukan kolaborasi lintas pihak antara aparat penegak hukum, advokat, dan penyedia layanan digital, mengingat informasi yang telah tersebar di ruang siber cenderung sulit dihapus secara menyeluruh meskipun kesepakatan damai telah tercapai (Gultom & Nababan, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan struktural pada pendekatan *restorative justice* itu sendiri, sebab pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban tidak serta-merta menghilangkan jejak digital yang telah tersebar luas, sehingga

diperlukan pendekatan tambahan yang bersifat teknologis, seperti mekanisme penghapusan konten, guna melengkapi efektivitas penyelesaian secara menyeluruh.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bersifat kondisional dan dipengaruhi oleh interaksi antara lima faktor penegakan hukum, yaitu kualitas norma yang masih memerlukan penajaman kriteria, kesiapan aparat dan lembaga kemasyarakatan dalam memfasilitasi mediasi, ketersediaan sarana teknis pendukung, tingkat kesadaran dan literasi digital masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan sosial tempat konflik terjadi (Hasibuan et al., 2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 pada dasarnya telah menyediakan kerangka normatif yang lebih responsif melalui penguatan asas keadilan substantif, namun optimalisasi efektivitasnya di lapangan masih memerlukan penguatan pada aspek teknis-operasional, harmonisasi antara jalur pidana, restoratif, dan perdata, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pada tingkat akar rumput agar pendekatan pemulihan ini benar-benar mampu mewujudkan keadilan yang proporsional bagi pelaku maupun korban tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 bersifat multidimensional, menggabungkan penguatan unsur pidana, jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi, serta keterbukaan ruang bagi mekanisme perdata sebagai pelengkap sanksi. Penerapan pendekatan *restorative justice* terbukti mampu menghadirkan penyelesaian yang lebih humanis melalui pelibatan kelembagaan sosial, kombinasi pendekatan *penal* dan *non-penal*, serta kolaborasi lintas pihak dalam pemulihan korban. Meskipun demikian, efektivitasnya masih dibatasi oleh minimnya pedoman teknis, kesenjangan literasi digital, serta persoalan multitafsir norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Implikasi teoretis dari temuan ini menegaskan perlunya kerangka hukum yang secara eksplisit mengintegrasikan mekanisme restoratif ke dalam sistem peradilan pidana siber, sedangkan implikasi praktis menuntut sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga kemasyarakatan, dan penyedia layanan digital. Penulis menyarankan agar pemerintah menyusun pedoman teknis mediasi penal berbasis digital secara nasional, memperjelas kriteria pembeda antara kritik dan penghinaan dalam regulasi ITE, serta menggencarkan program literasi digital guna mendukung efektivitas *restorative justice* secara berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, V. A., & Ariadi, A. (2026). Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik pada laman WhatsApp di Kampung Tebaci Jakarta Barat. *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara*, 2(2), 168–178.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.

- Fiqri, M., & Ravena, D. (2026). *Restorative justice* sebagai alternatif instrumen penyelesaian kasus ekspresi digital dalam perspektif hukum pidana. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 6(1), 77–86. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21726>
- Gultom, S. A., & Nababan, R. (2025). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(12), 2737–2743. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i12.2119>
- Hasibuan, K. A., Pijoh, F. E., & Putong, D. D. (2026). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 4(2), 179–201.
- Hia, S., Hulu, S., & Khomaini. (2024). Upaya *restorative justice* dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 4(2), 1031–1051.
- Maliki, M. A., Dali, M. A., & Pakaya, S. (2026). Tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran nama baik akibat penagihan hutang melalui media sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 1–55.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media.
- Mulyono, G. P. (2017). Kebijakan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam bidang teknologi informasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2), 160–170. <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.1669>
- Nasrullah, R. (2013). Media sosial dan ruang publik virtual. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 2(1), 25–30.
- Nasrullah, R. (2017). Blogger dan *digital word of mouth*: Getok tular digital ala blogger dalam komunikasi pemasaran di media sosial. *Jurnal Sosioteknologi*, 16(1), 1–16.
- Nastiti, F. E., & Ni'mal'Abdu, A. R. (2020). Kesiapan pendidikan Indonesia menghadapi era *Society 5.0*. *Edcomtech: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 5(1), 61–66.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2021).
- Prasatya, A., & Rahmat, D. (2024). Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, 1(1), 43–54.
- Prasetyo, Y., & Mashdurohatun, A. (2018). Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 89.
- Setiawan, W. (2017). Era digital dan tantangannya. *Seminar Nasional Pendidikan*.
- Setiyati, T. (2025). Alternatif penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal sebagai bagian konsep *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(6), 4820–4831. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5105>
- Sinaga, J. H. D., & Putra, M. A. P. (2025). Tanggung jawab perdata akibat pencemaran nama baik di media sosial. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11), 3031–5220.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.

- Sukowati, M. P., Hartanto, & Budiman, A. (2026). Tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *debt collector* (pinjaman online) melalui media sosial. *Jurnal Hukum Respublica*, 25(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2025).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Wahyudhi, D. (2019). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 117.
- We Are Social. (2021). *Digital 2021: The latest insights into the state of digital*.
- Zahsy, V. Al. (2025). Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial: Antara kebebasan berekspresi dan batasan hukum ITE. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 68–79.
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan restoratif*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Zulfa, E. A. (2015). Konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2), 168.